

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang adalah masih banyaknya tingkat kemiskinan masyarakat, masih tingginya kesenjangan sosial masyarakat dan masih banyaknya pengangguran. Setiap pergantian pemimpin atau presiden di Indonesia memiliki program untuk menuntaskan permasalahan – permasalahan tersebut. Salah satu program yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 pada tahun 2014 dan ke-8 pada tahun 2019 melalui Nawacita adalah dengan adanya program dana desa.

Program dana desa ini diharapkan dapat mensejahterakan rakyat, dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan dan menuntaskan kemiskinan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan : prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Undang – undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyatakan bahwa Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta (Buku Pintar Dana Desa).

Kucuran dana desa yang terus meningkat tersebut juga menjadi peluang bagi oknum – oknum untuk melakukan tindak kecurangan keuangan maupun korupsi. Dikutip dari situs berita online (Kompas, 2019), berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* dari tahun 2015 - 2018 semester 1 sudah mencapai 184 tersangka dengan rincian pada tahun 2015; 17 kasus, 2016; 41 kasus, 2017; 96 kasus dan 2018; 27 kasus, dengan total kerugian Negara sebesar Rp40,6 miliar. Dikutip dari situs media online lainnya (Bali Puspa News, 2019), bahwa 29 desa di Buleleng Terancam tak dapat cairkan dana desa, karena 29 desa tersebut tak patuh dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), bahkan belum bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa tahap I dan tahap II.

**Tabel 1.1****Kasus Penyelewengan Dana Desa**

No	Tahun	Tempat	Kasus
1	2019	Kepala Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	Kepala Desa melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 531 juta dari proyek pekerjaan pengerasan jalan, tembok penahan tanah, paving blok dan proyek gorong-gorong pada 2016 (Diakses dari <a href="https://news.detik.com">https://news.detik.com</a> )
2	2019	Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	Kasus ini dilakukan oleh kepala desa, dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan proyek fiktif sebesar Rp 278 juta dan menggunakan dana sosial sebesar Rp 20 Juta untuk kepentingan pribadinya. (Diakses dari <a href="https://surabaya.liputan6.com">https://surabaya.liputan6.com</a> )
3	2019	Desa Mopaano, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara	Korupsi dilakukan oleh mantan kepala desa yang telah melarikan anggaran dana desa Mopaano tahun 2017 sebesar Rp 471,6 juta. (Diakses dari <a href="https://regional.kompas.com">https://regional.kompas.com</a> )
4	2019	Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Kepala desa melakukan tindak pidana korupsi alokasi dana desa mencapai 1 miliar, dengan cara kegiatan fiktif dan pengelembungan biaya kegiatan. (Diakses dari <a href="https://www.merdeka.com">https://www.merdeka.com</a> )
5	2019	Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	Tindak pidana korupsi dilakukan oleh salah satu oknum pejabat desa yang nilainya mencapai 1 miliar. (Diakses dari <a href="https://balieditor.com">https://balieditor.com</a> )
6	2019	Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	Perbekel sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi yang nilainya mencapai Rp 194 juta. (Diakses dari <a href="https://www.nusabali.com">https://www.nusabali.com</a> )
7	2017	Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	Dalam kasus dugaan korupsi dana desa ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Buleleng menetapkan perbekel desa Dencarik atas dugaan penyalahgunaan APBDes yang menyebabkan kerugian total sebesar Rp 149 juta. (Diakses dari <a href="https://www.beritadewata.com">https://www.beritadewata.com</a> )

(Sumber : Data Diolah, 2020)

Jumlah total desa yang ada di Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 129 desa, dari jumlah tersebut beberapa oknum perangkat desa tersangkut kasus terkait dengan penyalahgunaan atau melakukan tindakan kecurangan pada dana desa. Sejak 3 tahun belakangan telah terjadi 3 kasus terkait dengan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Buleleng, yang lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 1.1

*Fraud* atau kecurangan merupakan konsep pelanggaran yang memiliki sudut pandang yang luas. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyebutkan *fraud* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Yudistira, *et al.* 2017). Menurut Sawyer (2006), *fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan dalam penelitian Thoyibatun (2009) bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi adalah perilaku-perilaku tertentu yang cenderung memiliki arah yang menyimpang dari pokok atau asas utama akuntansi.

Begitu maraknya tindak kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa ini sangat menarik untuk diteliti. Ada bermacam – macam motivasi seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Salah satu teori yang menjelaskan tentang faktor penyebab seseorang melakukan tindakan

kecurangan (*fraud*) adalah Teori GONE (*GONE Theory*). *GONE Theory* terdiri atas 4 komponen, yaitu *Greed* (Keserakahan), *Opportunities* (Kesempatan), *Needs* (Kebutuhan) dan *Exposures* (Pengungkapan).

Variabel Komitmen Organisasi merupakan proksi dari elemen Need (*Kebutuhan*) dalam *GONE Theory*. Komitmen organisasi merupakan sikap yang harus dimiliki karyawan untuk berusaha keras bertahan didalam organisasi tersebut. Jika karyawan memiliki komitmen organisasi tinggi maka akan mengurangi tingkat kecurangan begitu sebaliknya jika komitmen organisasi rendah maka akan menimbulkan kecurangan. Menurut Pramudita (2013), jika komitmen didalam organisasi itu tinggi dan dapat menjalin hubungan yang aktif dan saling mendukung maka akan mencapai tujuan organisasi tersebut. Komitmen yang tinggi juga dapat memperkecil tindakan kecurangan karna karyawan akan berusaha bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku didalam organisasi mereka dan terus bertahan dalam organisasi tersebut.

Pandangan lain terkait dengan komitmen organisasi adalah menurut Adi,dkk (2016), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi mengarahkan individu melakukan berbagai tindakan. Karena komitmen organisasi dari pegawai dapat meminimalkan kecenderungan perilaku menyimpang. Sedangkan menurut Indra (2017), komitmen organisasi yaitu sikap mental individu yang berkaitan dengan tingkat kelojalannya terhadap organisasi tempat individu itu berkerja. Menurut Natasya, dkk (2017), hubungannya komitmen organisasi dengan kecurangan sangat berkaitan, karna dengan adanya komitmen organisasi di dalam instansi maupun perusahaan yang di



percaya bisa bermanfaat dalam membantu mendeteksi resiko dan mencegah terjadinya kecurangan. Pada dasarnya komitmen dan kebijakan disuatu instansi ataupun organisasi menjadi kunci utama di dalam mencegah ataupun mendeteksi kecurangan.

Variabel pengendalian internal merupakan proksi dari elemen *opportunity* (kesempatan) *GONE Theory*. Secara teoritis, pengendalian internal merupakan pintu masuk dari besar kecilnya peluang untuk melakukan *fraud* (Pratomo, *et al.*, 2016). Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan (Suprajadi, 2009). Untuk meminimalisir peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan maka diperlukan pengendalian internal yang efektif. Wilopo (2006) menyatakan bahwa perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan efektifitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas serta menghilangkan asimetri informasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nisa dan Provita (2019) bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan akuntansi penipuan di Pemerintah Desa/Kelurahan Sayung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwitia dan Yuniarta (2018) juga menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana.

Variabel Budaya Etis Organisasi merupakan proksi dari elemen *Greed* (Serakah) dan *Exposure* (Pengungkapan) dalam *GONE Theory*. Menurut Robbins (2006) budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang lain. Untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan diperlukan budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat akan memicu karyawan untuk berfikir, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Dengan demikian sehingga, semakin kuat budaya etis organisasi, semakin sedikit kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh karyawan.

Pada kenyataannya di lapangan bahwa memang terdapat beberapa tindakan – tindakan yang dapat memberikan peluang untuk terjadinya tindakan kecurangan itu sendiri. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di salah satu desa yang ada di buleleng bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa masih adanya perangkapan jabatan, yaitu Ketua BPD yang juga sebagai pemborong yang juga mengambil proyek – proyek pembangunan desa. Selain itu Perbekel desa yang juga merangkap jabatan sebagai ketua di pura dalem. Perangkapan jabatan ini tentunya telah melanggar salah satu variabel dalam penelitian ini yaitu pengendalian internal, pada unsur aktivitas pengendalian dimana tidak adanya pembagian tugas dan wewenang yang memadai.

Dari penelitian – penelitian yang dilakukan sebelumnya masih ada beberapa penelitian yang hasilnya berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Virmayani (2017) dan Ngai (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi. Namun hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2019) dan Pratama (2019) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) akuntansi. Terkait dengan hasil penelitian tentang pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018), Febriani (2019), Ngai (2020), Utari (2019) dan Nita (2019) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun hasil yang berbeda yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan Pratama (2019) dan Aprilliyanti (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Terkait dengan hasil penelitian tentang pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecurangan adalah penelitian yang dilakukan Chandrayatna (2019), Dewi (2019) dan Putra (2018) yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun hasil yang berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2019) dan Ngai (2020) menyatakan bahwa budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) akuntansi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena/kasus yang muncul mulai dari maraknya praktik korupsi (*fraud*) di pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, masih adanya *research gap* hasil penelitian, penggunaan variabel dan sampel yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya serta masih sedikit dari penelitian – penelitian sebelumnya yang mengangkat topik dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk



melakukan penelitian yang berjudul **“Determinan Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Buleleng)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pada pengelolaan dana desa terjadi permasalahan kecurangan yang menimbulkan kerugian pada negara, sehingga dapat menghambat pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut sesuai dengan tujuan awal adanya dana desa.
2. Dari 129 desa yang ada di Buleleng, pada tahun 2019 sejumlah 29 desa terancam tidak dapat cairkan dana desa.
3. Adanya kecurangan dana desa di Kabupaten Buleleng pada Desa Tirtasari, Desa Celukanbawang dan Desa Dencarik.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun peneliti disini hanya menguji mengenai Komitmen Organisasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Etis Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

#### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan atas uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pengelolaan keuangan dana desa ?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pengelolaan keuangan dana desa ?
3. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pengelolaan keuangan dana desa ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu;

1. Untuk mengetahui komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pengelolaan keuangan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pengelolaan keuangan dana desa.
3. Untuk mengetahui budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pengelolaan keuangan dana desa.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu dapat memperdalam pengetahuan serta dapat menjadi sumbangan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh komitmen organisasi, pengendalian internal, dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pengelolaan keuangan dana desa, serta dapat digunakan untuk menguji *grand theory* yaitu *GONE Theory*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Desa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar desa mampu memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi pada dana desa.

#### b. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah selaku pengambil kebijakan dapat membuat kebijakan yang lebih baik lagi terkait dengan peningkatan komitmen organisasi, pengendalian internal yang efektif serta peningkatan budaya etis organisasi perangkat desa, sehingga dapat mengurangi tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana desa.

#### c. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan dan memperoleh kesempatan untuk

mengimplementasikan serta memadukan teori yang telah didapat dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang komitmen organisasi, pengendalian internal, dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

